



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MOICO KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih dan sehat demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat, perlu adanya sistem penyediaan air minum yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
 - b. bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, menciptakan manajemen yang baik serta modal yang memadai perlu dilakukannya perubahan status perusahaan menjadi perusahaan umum daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bombana sudah tidak relevan lagi dengan kondisi hukum yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moico;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten

- Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MOICO KABUPATEN
BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah air minum dan merupakan organ perusahaan umum daerah air minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah air minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat

kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.

7. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
9. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
10. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikat apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesi, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
12. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
13. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang telah mengikuti UKK.
14. Calon Anggota Direksi adalah Bakal Calon Anggota Direksi yang telah mengikuti UKK.

15. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, LAMBANG, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bombana yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bombana, diubah bentuk badan hukumnya menjadi perusahaan umum daerah.

Pasal 3

Perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberi nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan lambang dan arti lambang Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
- (2) Lambang dan arti lambang Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana berkedudukan di Daerah.
- (2) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk anak perusahaan.

- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.

Pasal 6

Maksud pembentukan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana sebagai penyesuaian terhadap peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja Perumda agar menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif.

Pasal 7

Tujuan pembentukan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana meliputi:

- a. memberikan pelayanan air minum;
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
- c. memperoleh laba sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana meliputi:

- a. penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha;
- b. penyediaan air minum dalam kemasan; dan
- c. pengembangan usaha lainnya.

BAB IV

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana adalah sebesar Rp. 2.160.872.775,- (Dua Miliar Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima

Rupiah).

- (2) Modal disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.

BAB V

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh Organ Perumda.
- (2) Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 11

Setiap orang dalam pengurusan Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 12

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda jika dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum. ↗

Pasal 13

- (1) Organ Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain atau anggota Dewan Pengawas BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.
- (6) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan /

pelayanan publik.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Seleksi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.

Pasal 17

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, calon anggota

Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Dalam hal Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. /

- (4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan jika berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan mengenai Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (5) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (6) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda.
- (7) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 24

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Jabatan anggota Direksi berakhir jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (4) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan jika berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 26

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Moico ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau

d. tantiem atau insentif pekerjaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana jika:
- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau

- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan umum Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana yaitu:
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.

BAB VI

PEGAWAI

Pasal 29

Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 30

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
- (3) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri atas: ✓

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 31

Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 33

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai Perumda Air Minum Tirta Moico sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGGUNAAN LABA

Pasal 35

(1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana digunakan untuk:

- a. pemenuhan dana cadangan;
- b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana;

- c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 36

- (1) Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
- (5) Jika dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk

keperluan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.

- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 37

Dividen yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 38

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah, dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 39

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 40

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Tirta Moico Kabupaten Bombana ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan Direksi

Pasal 41

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Laporan Tahunan Perumda Air Minum Tirta Moico

Kabupaten Bombana

Pasal 42

- (1) Laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik daerah; dan

- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 45

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal, 23 NOVEMBER 2021

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekda	
2	Asisten B	
3	Kabid Perencanaan	
4	Kaban Hukum	
5		

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal, 23 NOVEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


MAN AREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI
TENGGARA: (14/132/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOICO
KABUPATEN BOMBANA

I. UMUM

Kabupaten Bombana dalam melaksanakan otonomi daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melakukan pengelolaan terhadap sumber air yang dimilikinya sehingga dapat didistribusikan kepada masyarakat guna memenuhi keperluan air minum dan air bersih. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah membentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bombana. Pembentukan perusahaan daerah ini diwujudkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bombana. Keberadaan peraturan daerah ini tidak hanya melegalkan proses pelayanan air bersih yang dilakukan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi dasar sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui tarif yang ditetapkan sebagai biaya penggunaan air, sehingga diharapkan dapat menunjang pembangunan perekonomian di Kabupaten Bombana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 telah mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan telah dibentuknya Peraturan Pemerintah tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah yang hierarkinya berada di bawah Peraturan Pemerintah harus berpedoman dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengamanatkan bahwa semua perusahaan daerah yang modal kepemilikannya dikuasai oleh satu daerah diubah status hukumnya menjadi perusahaan umum daerah sehingga hal tersebut turut berdampak pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bombana, yang semula berstatus perusahaan daerah kemudian akan diubah menjadi perusahaan umum daerah. Terdapat banyak permasalahan yang dialami oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bombana yang disebabkan belum dilakukannya perubahan status badan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan status badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah.

Peraturan daerah ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bombana. Beberapa penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta kondisi yang ada, diantaranya:

- a. status badan hukum;
- b. nama perusahaan;
- c. kegiatan usaha;
- d. masa jabatan direksi;
- e. organ perusahaan;
- f. pengangkatan direksi; dan
- g. penggunaan laba perusahaan umum daerah

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dividen yang menjadi hak daerah” yaitu laba bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM disetor sebagai dividen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tantiem" keuntungan perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana yang dihadiahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas berdasarkan persentase atau jumlah tertentu dari laba bersih yang ditentukan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 14 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 November 2021

TENTANG : PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOICO
KABUPATEN BOMBANA

LAMBANG DAN ARTI LAMBANG
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MOICO KABUPATEN BOMBANA



A. Filosofi Lambang

1. Air selalu mengalir ke tempat – tempat yang lebih rendah, ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati.
2. Air bersifat lembut tetapi juga bisa menjadi kuat bila dibutuhkan, ini mengajarkan kita keseimbangan.
3. Tetesan air dapat melubangi kerasnya batu karang, ini mengajarkan kita tentang kegigihan dalam kehidupan.
4. Air selalu mengisi ruang – ruang yang kosong, ini mengajarkan kita untuk selalu saling tolong menolong dan selalu berbagi dalam kehidupan sehari – hari kita.

B. Keterangan Lambang

1. 3 (tiga) simbol tetesan air saling merajut dan 3 (tiga) simbol gelombang air memiliki arti 3 (tiga) wilayah besar di Kabupaten Bombana yang terdiri dari Wilayah Rumbia, Wilayah Poleang dan Wilayah Kabaena yang merupakan wilayah pelayanan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.
2. 2 (dua) simbol tetesan air membentuk huruf B yang merupakan inisial dari kata Bombana.
3. Tetesan air merepresentasikan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat khususnya di Kabupaten Bombana.
4. Gelombang air menggambarkan pelayanan prima yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana dalam melayani masyarakat dengan tanggap, sigap dan santun.

C. Tipografi

Tipografi menggunakan jenis huruf *Counter Strike* untuk menimbulkan kesan elegan, modern dan eksklusif. Jenis huruf *Counter Strike* merupakan jenis huruf *Sans Serif* yang memberikan kesan efisien dan tingkat keterpercayaan yang tegas. Untuk kepentingan cetak huruf ini mempunyai kelebihan tidak melelahkan mata saat kita membacanya serta tingkat keterbacaan yang terjangkau.

D. Konfigurasi dan Arti Warna

1. Konfigurasi Warna

Warna Biru Tua : Red : 0; Green : 204; Blue : 255

Warna Biru Muda : Red : 0; Green : 51; Blue : 153

Gradasi atau pencampuran Warna Biru Tua dengan Warna Biru Muda menggunakan tipe Linear dengan akselerator 0.0.

2. Makna Warna

a. Warna Biru Tua





Warna biru tua memiliki arti profesionalisme dalam pekerjaan yang dimiliki oleh setiap insan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana dan warna biru tua juga sangat identik dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum di seluruh Indonesia.

b. Warna Biru Muda

Warna biru muda melambangkan air yang jernih, bersih dan berkualitas yang disediakan untuk kesejahteraan masyarakat.

E. Makna TIRTA MOICO

- Kata TIRTA berasal dari kata bahasa sanskerta yang berarti air.
- Kata MOICO berasal dari kata bahasa moronene yang berarti bagus.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNE/SATUAN KERJA	PARAF
1	selala	
2	Asisten II	
3	Kabng Peternakan	
4	Kabng Hukum	
5		

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

